

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)  
TAHUN 2016



**PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO**

Jl. GERILYA NO 7A

Telp. (0281)636366 Fax.(0281)643289

Website : [www.pa-purwokerto.go.id](http://www.pa-purwokerto.go.id)

E-mail : [redaksi@pa-purwokerto.go.id](mailto:redaksi@pa-purwokerto.go.id)

# KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, telah tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 Pengadilan Agama Purwokerto, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wadah pertanggung jawaban instansi pemerintah terhadap kinerjanya. Wadah ini merupakan wujud nyata dalam meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, bersih dan bertanggung jawab.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Purwokerto merupakan gambaran hasil yang dicapai berdasarkan kinerja masing-masing program yang diukur dari pencapaian sasaran dan pencapaian kegiatan dengan tujuan untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 sebagai perumusan kebijaksanaan untuk menetapkan langkah-langkah program kerja pada tahun berikutnya dengan harapan dapat diperoleh hasil kinerja yang lebih baik.

Pada akhirnya dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Pengadilan Agama Purwokerto ini, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan rencana strategis yang lebih akurat kepada sasaran, tujuan, Visi dan Misi Pengadilan Agama Purwokerto

Purwokerto , 10 Januari 2017  
Ketua Pengadilan Agama Purwokerto

**Drs. ALI MUFID**

## EXECUTIVE SUMMARY

Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2016 merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban lembaga peradilan dalam memberikan laporan akuntabilitas kinerja lembaganya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun berjalan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini juga disusun dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja dalam melaksanakan rencana strategis Pengadilan Agama Purwokerto adalah dokumen evaluasi dalam mendapatkan umpan balik peningkatan kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Purwokerto, dengan berorientasi kepada hasil yang dicapai melalui visi dan misi, tujuan sasaran strategis. Tuntutan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja kinerja ini berangkat dari Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah, sedangkan informasi yang diharapkan dari laporan tersebut yaitu dapat mendorong Instansi Pemerintah untuk menyekenggarakan tugas umum Pemerintah dan Pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat, menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan sehingga dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

Pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan maupun pelaksanaan anggaran diin formasikan sebagai Laporan Pencapaian Hasil

Kinerja Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2016. Adapun pengukuran pencapaian kinerja dengan melihat sasaran, indikator sasaran, target yang diinginkan,realisasi,dan pencapaian target. Pencapaian yang belum sesuai dengan target diberikan analisis tentang hambatan dan kendala serta penyebab belum tercapainya target yang diijinkan.

Namun dengan kondisi yang ada saat ini Pengadilan Agama Purwokerto akan selalu berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja Sumber Daya Manusia sehingga dapat meningkatkan kinerja lembaga secara keseluruhan dalam rangka memberikan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan.

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	
B. Permasalahan Utama .....	
C. Tugas Pokok dan Fungsi .....	
D. Struktur Organisasi .....	
E. Sistematika Penyajian.....	
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
A. Rencana Strategis 2015 - 2019.....	
1. Visi dan Misi .....	
2. Tujuan dan program dan kegiatan pokok.....	
3. Indikator Kinerja Utama .....	
B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....	
C. PROGRAM UTAMA DAN TUJUAN POKOK.....	
D. INDIKATOR KERJA UTAMA (IKU)	
E. RENCANA KINERJA TAHUN 2016	
F. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016	
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. CAPAIAN KINERJA PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO	
1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016.....	
2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta capaian kinerja Tahun.....	
3. Analisis Akuntabilitas Kinerja.....	
a. Analisis Keberhasilan.....	
b. Analisis Kegagalan.....	
c. Analisis Sumber Daya .....	
B. REALISASI ANGGARAN .....	
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. KESIMPULAN .....	
B. SARAN .....	
<b>LAMPIRAN</b>	
1. Struktur Organisasi	
2. Reviu Indikator Kinerja Utama	
3. Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2017	
4. Rencana Kinerja (RK) Tahun 2018	
5. Rencana Strategis Tahun 2015-2019	
6. SK. Tim Penyusun LKjIP Tahun 2016	

## BAB I – PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dinyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya BAB IX tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan financial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam Undang-Undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan Pasal tersebut, lahirlah apa yang dinamakan dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari Pasal tersebut terbentuklah Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sebagai lembaga pemerintah, Pengadilan Agama Purwokerto merupakan Pengadilan Agama Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Kewajiban tersebut dijabarkan dalam menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodek dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsi capaian kinerja Pengadilan Agama Purwokerto dalam satu Tahun Anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. Sebagai pelaksanaan dari pasal 24 ayat (2) undang-undang dasar tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

## **B. PERMASALAHAN UTAMA (Strategic Issued)**

### **B.1. Kekuatan (Strength)**

Kekuatan Pengadilan Agama Purwokerto mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Yuridiksi Pengadilan Agama Purwokerto adalah meliputi Kota Purwokerto Kabupaten Banyumas yang terdiri dari 16 kecamatan dari 27 kecamatan dari wilayah kabupaten Banyumas sedangkan 11 kecamatan lainnya merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Banyumas, Eksistensi institusi Pengadilan Agama Purwokerto secara instansional merupakan suatu kekuatan untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang menjadi tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Purwokerto.
2. Penerapan Sistem Satu Atap (one roof system) Pada awal tahun 2004 dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuatan kehakiman, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman mengalami perkembangan yang spektakuler, yaitu empat lingkungan peradilan berada satu atap dibawah Mahkamah Agung RI. Pembinaan institusi peradilan termasuk Pengadilan Agama Purwokerto, baik secara teknis yustisial yang menyangkut keperkaraan maupun pembinaan teknis non yustisial yang menyangkut organisasi, administrasi dan keuangan kini telah menjadi kewenangan Mahkamah Agung RI.
3. Perluasan jangkauan dan cakupan kewenangan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka terjadi perluasan jangkauan dan cakupan kewenangan Pengadilan Agama. Perluasan jangkauan

kewenangan yang dimaksud ialah tidak terdapat lagi hak opsi dalam perkara waris bagi seorang muslim dan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara tertentu yang didalamnya mengandung sengketa hak milik keperdataan lainnya. Perluasan jangkauan kewenangan lainnya juga meliputi pengangkatan (adopsi) anak berdasarkan hukum islam, zakat, infaq dan ekonomi syari'ah atau hukum bisnis islam.

4. Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan, Penyelenggaraan peradilan dengan menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu hukum terapan, Peradilan Agama merupakan satu kekuatan tersendiri terutama dalam kaitannya dengan kondisi dan kebutuhan para pencari keadilan.

## **B.2. Kelemahan (Weaknes)**

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Purwokerto dirinci dalam beberapa aspek :

### **1. Aspek Proses Peradilan**

- Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto.

### **2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan**

- Perkembangan yuridiksi dan kompetensi Pengadilan Agama Purwokerto harus diikuti dengan perkembangan kualitas aparat peradilan sebagai aparat pelaksana dalam institusi pengadilan.
- Masih terdapat deviasi antara kondisi normative ideal dengan kondisi objektif substansial tentang kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di Pengadilan Agama Purwokerto.
- Penyelenggaraan peradilan dibidang ekonomi syari'ah sebagai salah satu kewenangan yang baru sangat memerlukan pembinaan, pengembangan dan pendalaman bagi tenaga teknis untuk memenuhi kehendak pembuat undang-undang dan masyarakat pencari keadilan.

### **3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan**

- Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja
- Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi



4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
  - Belum maksimalnya penggunaan teknologi informasi dalam manajemen perkara
5. Aspek Sarana dan Prasarana
  - Anggaran yang diterima Pengadilan Purwokerto dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan

### **B.3. Peluang (Opportunities)**

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Agama Purwokerto untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan
  - Adanya website Pengadilan Agama Purwokerto yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
  - Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja
  - Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Purwokerto maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
  - Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke pengadilan agama sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
  - Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang
5. Aspek Sarana dan Prasarana
  - Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Purwokerto berupa internet, website Pengadilan Agama Purwokerto, penggunaan aplikasi SIADPA, aplikasi SIPP aplikasi Tabayun Online, Sms Gateway dan aplikasi aplikasi di bidang Kesekretariatan.

#### **B.4. Tantangan yang dihadapi (Threats)**

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Agama Purwokerto yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

##### 1. Aspek Proses Peradilan

- Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan

##### 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Personil di Pengadilan Agama Purwokerto belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Agama Purwokerto

##### 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan

##### 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Letak Pengadilan Agama Purwokerto yang cukup jauh, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang membutuhkan waktu lebih lama

##### 5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan

#### **C. Tugas pokok dan fungsi**

Berdasarkan pasal 49 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, tugas pokok Peradilan Agama adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- Perkawinan
- Zakat
- Waris
- Infaq
- Wasiat
- Shadaqah
- Hibah
- Ekonomi Syari'ah
- Wakaf

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Agama Purwokerto mempunyai fungsi sebagai berikut :

**1) Fungsi Mengadili (*judicial power*)**

Pengadilan Agama Purwokerto berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara di tingkat pertama terhadap perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama (Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 48 tahun 2009 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009).

**2) Fungsi Memberikan Keterangan, Pertimbangan dan Nasehat Hukum**

Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat hukum (hukum Islam) kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989).

Selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut Pengadilan Agama dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang – Undang.

**1) Fungsi Administratif**

Yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan. (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 303 Tahun 1990)

**2) Fungsi Lainnya :**

- a) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/ penelitian dan sebagainya. (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1991).
- b) Memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan hijriyah ( Pasal 52 A Undang-undang No. 50 tahun 2009).

Ketua

#### **D. Struktur Organisasi**

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infaq, shodqoh dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama dan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama.

Struktur Organisasi (susunan) Pengadilan Agama Terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan jurusita.

1. Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari Seorang Ketua dan Seorang Wakil Ketua.
2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
3. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera.
4. Dalam melaksanakan Tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera dan 3 orang Panitera muda Hukum, panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan. Disamping itu Panitera dibantu oleh beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang jurusita/jurusita pengganti.
5. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Sekretaris yang dipimpin oleh seorang Sekretaris.
6. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh 3 orang Kasubag yaitu Kasubag Kepegawaian, Kasubag Umum dan Keuangan dan Kasubag Perencanaan TI dan Pelaporan.

## E. Sistematika Penyajian.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Agama Purwokerto selama Tahun 2016 sebagai acuan untuk memperbaiki kinerja dimasa mendatang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun secara sistematika sebagai berikut :

Kata Pengantar

ExecutiveSummary (Ikhtisar Eksekutif)

Daftar Isi

- BAB I : Pada bagian ini menjelaskan tentang, Latar belakang, permasalahan utama, Tugas pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi, Sistematika penyajian
- BAB II : Perencanaan Kinerja pada bagian ini mengenai Rencana Strategis 2015-2019, Tujuan dan sasaran strategis program utama dan Tujuan pokok, Indikator kinerja Utama, Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja.
- BAB III : Akuntabilitas Kinerja pada bagian ini menjelaskan Perbandingan antara target dan realisasi Capaian serta analisis Akuntabilitas Kinerja dan Realisasi Anggaran.
- BAB IV : Penutup ,Kesimpulan dan Saran.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019

Rencana Strategis Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Purwokerto diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka menengah (RPJM) tahun 2015-2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019.

Adapun visi dari Pengadilan Agama Purwokerto, adalah:

***“MENDUKUNG TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN YANG AGUNG DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO”***

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Purwokerto menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Purwokerto
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Purwokerto
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Informasi
5. Meningkatkan integritas dan wibawa Pegawai Pengadilan Agama Purwokerto

## **B. Tujuan dan Sasaran Strategis**

Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Purwokerto adalah sebagai berikut :

1. Terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan
2. Meningkatnya pelayanan pemberian keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah, Hisab Rukyat, Pembinaan hukum agama dan penyuluhan hukum
3. Terwujudnya manajemen kepegawaian yang cepat, akurat dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme
4. Meningkatnya Sumber Daya Manusia aparatur peradilan
5. Meningkatnya pengelolaan sarana prasarana, rumah tangga kantor yang tepat dan memadai
6. Meningkatnya pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel.

Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Purwokerto adalah sebagai berikut :

1. Terdaftarnya perkara tingkat pertama secara cepat dan tertib
2. Terwujudnya transparansi peradilan
3. Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana
4. Terbitnya putusan perkara tingkat I secara cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan serta dapat dilaksanakan (eksekutable)
5. Melakukan koordinasi dengan instansi vertikal dalam perkembangan hukum agama
6. Terwujudnya jadwal waktu sholat, perhitungan awal bulan qomariyah, pengukuran arah qiblat dengan tepat dan benar serta meningkatnya keberhasilan observasi bulan (rukyyatul hilal)
7. Dilayaninya mahasiswa yang hendak melakukan penelitian
8. Diterimanya pengaduan dari masyarakat pencari keadilan secara tertib
9. Meningkatnya jumlah dan kualitas pegawai, kesejahteraan pegawai dan penyelesaian administrasi kepegawaian

10. Meningkatnya kualitas Hakim dalam penguasaan substansi hukum formil dan materiil
11. Meningkatnya kualitas Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti sebagai supporting unit Hakim
12. Meningkatnya kualitas pegawai dibidang teknologi informasi
13. Meningkatnya kualitas pegawai dibidang tertib pengelolaan keuangan
14. Meningkatnya kualitas pegawai dibidang tertib pengelolaan barang milik negara
15. Meningkatnya tertib administrasi persuratan, pendayagunaan barang, perpustakaan, inventaris kantor dan rumah tangga kantor
16. Meningkatnya plafon Anggaran DIPA serta realisasi anggaran DIPA beserta administrasi keuangannya
17. Tersedianya tenaga fungsional yang kompeten dan profesional pada semua level jabatan dan terlaksananya pengawasan terhadap jalannya penyelenggaraan peradilan

### **C. Program Utama dan Tujuan Pokok**

Program utama dan tujuan pokok yang hendak di capai oleh

Pengadilan Agama Purwokerto adalah sebagai berikut :

#### **a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama**

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Purwokerto adalah Peningkatan Manajemen Peradilan Agama yaitu :

1. Penyelesaian sisa perkara.
2. Penyelesaian perkara perdata yang diterima dengan tepat waktu
3. Memaksimalkan pelaksanaa mediasi.
4. Penyampaian putusan kepada para pihak maksimal 14 hari setelah dibacakan putusan
5. Penerbitan Akta Cerai tepat waktu.



6. Pelaksanaan eksekusi atas putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap.

**b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung**

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis yaitu menciptakan peningkatan efektifitas dan efesiensi pengelolaan administrasi kepaniteraan dan implementasi SIADPA plus dan SIPP serta peningkatan kualitas pengawasan internal. Sedangkan kegiatan pokok yang di laksanakan dalam program ini adalah :

1. Penerimaan berkas perkara yang diajukan dan disampaikan secara lengkap.
2. Pencatatan perkara secara tertib dalam buku register.
3. Pencatatan biaya perkara secara tertib dalam buku jurnal keuangan perkara.
4. Penyampaian laporan perkara dengan tepat waktu.
5. Penyetoran PNBP tepat waktu dan implementasi SIADPA dan SIPP.
6. Menindaklanjuti pengaduan public yang masuk di Pengadilan secara cepat.
7. Menindaklanjuti temuan Hakim pengawas bidang sebagaimana upaya perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan.
8. Mendorong adanya pemberian disiplin bagi aparat peradilan yang melakukan anggaran.

**c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedang kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di Pengadilan Agama Purwokerto yang terkait langsung dengan pelayanan public

## D. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Purwokerto

Pengadilan Agama Purwokerto menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

### INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)	a. Presentase mediasi yang menjadi akta perdamaian b. Presentase sisa perkara yang diselesaikan-permohonan gugatan c. Presentase yang diselesaikan-permohonan-gugatan d. Presentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan e. Presentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	<u>Jml perkara mediasi menjadi akta perdamaian X 100%</u> Jumlah perkara yang dimediasi  <u>Jml sisa perkara yang diselesaikan X100%</u> Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan  <u>Jml perkara yang diselesaikan X100%</u> Jumlah perkara yang harus diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)  <u>Jml perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan X100%</u> Jumlah perkara yang harus diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan  <u>Jml perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan X100%</u> Jumlah perkara yang harus diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan	Hakim mediasi/ medoiator panitera  Majelis hakim dan panitera  Majelis hakim dan panitera  Majelis hakim dan panitera  Majelis hakim dan panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan  Laporan bulanan dan laporan tahunan  Laporan bulanan dan laporan tahunan  Laporan bulanan dan laporan tahunan
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan hakim	Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: ➢ Banding ➢ Kasasi ➢ peninjauan kembali	<u>Jml. Putusan yg tidak mengajukan upaya hukum X100%</u> Jumlah putusan	Majelis Hakim	Laporan bulanan dan laporan tahunan
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Ratio majelis hakim terhadap perkara	Perbandingan jumlah majelis hakim dengan jumlah perkara	Majelis hakim dan panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan

		b. Presentase responden yang puas terhadap proses peradilan	<u>Jml responden yang puas terhadap proses peradilan x100%</u> Jml responden yang disurvei	Ketua pengadilan dan panitera	Laporan hasil survey independen
4.	Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. presentase perkara prodeo yang diselesaikan  b. Presentase masyarakat pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)  c. Presentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	<u>Jml. Perkara prodeo yang diselesaikan X 100%</u> Jml. Perkara prodeo  <u>Jml. Yang mendapat bantuan hukum X 100%</u> Jumlah perkara yang harus mendapat bantuan hukum  <u>Jml amar perkara yang website X 100%</u> Jumlah putusan  Catatan: amar putusan perkara yang diutamakan adalah atas perkara yang menarik perhatian masyarakat (public)	Majelis hakim dan panitera  Majelis hakim dan panitera  Kepaniteraan	Laporan bulanan dan laporan tahunan  Laporan bulanan dan laporan tahunan  Laporan bulanan dan laporan tahunan
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Presentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	<u>Jml permohonan eksekusi perkara perdata yang ditindaklanjuti X 100%</u> Jumlah permohonan eksekusi perkara perdata	Ketua pengadilan dan panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Presentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti  b. presentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	<u>Jml pengaduan yang ditindaklanjuti X 100%</u> Jumlah pengaduan yang diterima  <u>Jml temuan eksternal yang ditindaklanjuti X 100%</u> Jml temuan eksternal	Ketua pengadilan dan panitera  Ketua pengadilan dan panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan  Laporan bulanan dan laporan tahunan

## E. Rencana Kinerja Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2016

Adapun rencana kinerja tahunan Pengadilan Agama Purwokerto, sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Penyelesaian Perkara	Persentase mediasi yang diselesaikan. Persentase sisa perkara yang diselesaikan Persentase perkara yang diselesaikan Persentase Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	15 % 100 % 85 % 85 % 10 %
2	Penyelesaian Eksepsibilitas Putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum ;  ➤ Banding ➤ Kasasi ➤ Peninjauan Kembali	100 % 100 % 100 %
3	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1 : 250
4	Peningkatan Eksepsibilitas Masyarakat terhadap Peradilan (acces to justice)	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan  Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus  Penyelesaian perkara yang telah selesai dan sudah diarsipkan	100 % 100 % 95 %
5	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100 %
6	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti  b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100 % 100 %

7	Peningkatan Mutu pelayanan dan kesejahteraan pegawai	Membuat gaji berkala bagi PNS PA Purwokerto.	6 Org
		Usulan Kenaikan Pangkat priode April 2016	2 Org
		Usulan Kenaikan Pangkat priode Oktober 2016	4 Org
		Pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi Pimpinan Pengadilan Agama se Karesidenan Banyumas	12 Keg
		Pelaksanaan Kegiatan rapat koordinasi seluruh Pegawai Pengadilan Agama Purwokerto.	12 Keg
8	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas teknis lainnya	Pengadaan Pakaian dinas Supir, satpam dan pramubkti	8 Org
		Pelantikan dan Pengambilan Sumpah.	100 %
		Perawatan gedung kantor dan halaman.	100 %
		Pemeliharaan Rumah Dinas, halaman dan pagar gedung Kantor.	100 %
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin.	100 %
		Layanan Daya dan Jasa	100 %
		Operasional Perkantoran	100%
9	Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Laptop	100 %
		Meubelair	
10	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Memberikan Pembebasan Biaya Perkara	100 %
		Menyediakan Pos Bantuan Hukum.	

## F. Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Purwokerto, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

## PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FENNY SULISTYANINGSIH,SE.MM  
Jabatan : Sekretaris Pengadilan Agama Purwokerto  
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Drs. H.ARIFIN, MH  
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Purwokerto  
Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

**Pihak Pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Purwokerto, 3 Januari 2016

**KETUA**

**Drs.H.ARIFIN,MH.**  
**NIP. 19620312198903 1 004**

**SEKRETARIS**

**FENNY SULISTYANINGSIH SE,MM**  
**NIP.19780424200604 2 005**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Penyelesaian Perkara	Persentase mediasi yang diselesaikan.	15 %
		Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %
		Persentase perkara yang diselesaikan	85 %
		Persentase Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	85 %
		Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	10 %
2	Penyelesaian Eksepsibilitas Putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum ;	100 %
		➤ Banding	100 %
		➤ Kasasi	100 %
		➤ Peninjauan Kembali	100 %
3	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1 : 250
4	Peningkatan Eksepsibilitas Masyarakat terhadap Peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	100 %
		c. Penyelesaian perkara yang telah selesai dan sudah diarsipkan	95 %
5	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100 %
6	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100 %
7	Peningkatan Mutu Pelayanan dan kesejahteraan Pegawai	Membuat Gaji berkala bagi PNS PA Purwokerto	6 Org
		Usulan Kenaikan Pangkat priode April 2016	2 Org
		Usulan Kenaikan Pangkat priode Oktober 2016	4 Org
		Pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi Pimpinan Pengadilan Agama sekaresidenan Banyumas	12 keg

		Pelaksanaan Kegiatan rapat koordinasi seluruh Pegawai Pengadilan Agama Purwokerto	12 Keg
8.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya	Pengadaan Pakaian Dinas Supir, Satpam dan Pramubakti	8 Keg
		Pelantikan dan Pengambilan Sumpah	4 Keg
		Perawatan Gedung Kantor dan Halaman	100 %
		Pemeliharaan Rumah Dinas, Halaman dan Pagar gedung	100 %
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	100 %
		Layanan Daya dan Jasa	100 %
		Operasional Perkantoran	100 %
9.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan PC Pengadaan Lap Top Pengadaan Printer Pengadaan Router Pengadaan Scanner Pengadaan Meubelair Pengadaan Rehab Kantor	4 Unit 2 Unit 4 Unit 1 Unit 1 Unit 25 Unit 160 M2
10	Peningkatan manajemen Peradilan Agama	Memberikan Pembebasan Biaya Perkara	25 Pkr
		Menyediakan Pos Bantuan Hukum	760 Jl



## BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Purwokerto tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel 1.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran, namun demikian juga terdapat beberapa indikator kinerja sasaran yang belum berhasil diwujudkan pencapaian targetnya pada tahun 2016 ini. Dari 5 (lima) sasaran strategis yang diuraikan dalam Penetapan Kinerja dan 15 indikator kinerja yang belum berhasil diwujudkan tersebut Pengadilan Agama Purwokerto telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan di masa yang akan datang.

#### 1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016

<i>No</i>	<i>Indikator Kinerja</i>	<i>Target</i>	<i>Realisasi</i>	<i>capaian</i>
1.	Presentase mediasi yang berhasil	15 %	9	16,6
2.	Presentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %	622	100 %
3.	Presentase perkara yang diselesaikan	80 %	3.144	100 %
4.	Presentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 5 bulan	75 %	2.828	100 %
5.	Presentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	10	287	77 %
Rata- Rata Capaian				78.72%

## 2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian antar Tahun 2014-2016

Pada akhir tahun 2016 Pengadilan Agama Purwokerto telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut  
Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 5 (lima) indikator kinerja yaitu :

- a. Persentase mediasi yang diproses di targetkan 15% dari jumlah perkara yang diupayakan mediasi ( 363 perkara) berhasil di mediasi (9 perkara );
- b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan ditarget 100% dari jumlah sisa perkara tahun 2015 (622 perkara) dapat terselesaikan semua di tahun 2016;
- c. Persentase perkara yang diselesaikan/diputus ditargetkan 80% dari jumlah perkara diterima tahun 2016 ( 3.108 perkara) ditambah sisa perkara tahun 2015 (622 perkara) terselesaikan (3144 perkara);
- d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 5 (lima) bulan diluar sisa perkara ditarget 75% tercapai 2.241 perkara.
- e. Persentase perkara yang diselesaikan lebih dari 5 (lima) bulan diluar sisa perkara ditarget 10% tercapai 287 perkara.

Berikut berbandingan indikator kinerja peningkatan penyelesaian perkara dari Tahun 2014.

No	Indikator Kerja Utama	2016			2015			2014		
		diterima	selesai	%	diterima	selesai	%	Diterima	selesai	%
1.	Mediasi	363	9	17	338	127	75,14	348	113	65
2.	Sisa perkara	622	622	100	801	801	100	818	818	100
3.	Perkara selesai	3730	3144	100	3939	3317	84,21	4014	3213	80,05
4.	Perkara selesai Kurang dari 5 bulan	3108	2241	96	2516	2394	95,16	4014	2995	74,62
5.	Perkara selesai lebih dari 5 bulan	3108	287	92	2516	122	4,85	4014	218	5,43

### **3. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada sasaran terdaftarnya perkara gugatan/permohonan yang diajukan oleh Penggugat / Pemohon secara tertib dan cepat, prosentase pencapaian 100 %. Kemudian menerima pendaftaran dan pencatatan dalam buku register Perkara pada tingkat pertama dan persiapan sidang perkara tingkat pertama dengan tingkat capaian 100 %

Pada sasaran meningkatnya jumlah dan kualitas pegawai, kesejahteraan pegawai dan penyelesaian administrasi kepegawaian tingkat capaiannya dari 20 – 100%. Capaian terendah pada kegiatan mengirimkan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Diklat Pimpinan, Jurusita, Analisis Kepegawaian, Tenaga Perpustakaan karena kurangnya kegiatan Diklat tersebut. Sedangkan capaian tertinggi pada kegiatan - kegiatan rutin pada pengelolaan kepegawaian. Pada sasaran meningkatnya tertib administrasi persuratan, pendayagunaan barang, perpustakaan, inventaris kantor dan rumah tangga kantor, mencapai antara 92 - 100% Pada sasaran meningkatnya plafon anggaran DIPA serta realisasinya anggaran DIPA beserta administrasi keuangannya, mencapai antara 93 – 100%.

#### **a. Analisis Keberhasilan.**

##### **1. Analisis Keberhasilan**

- a. Keberhasilan kinerja yang mencapai tingkat capaian baik adalah pada tugas pokok, wewenang dan fungsi Pengadilan Agama Purwokerto, yaitu mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Purwokerto dalam tingkat pertama sebagai gambaran dari pelaksanaan.
- b. Sedangkan fungsi Pengadilan Agama Purwokerto adalah :
  - b.1. Memberikan pelayanan teknis yustisial perkara banding
  - b.2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding dan administrasi lainnya.
  - b.3. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
  - b.4. Mengadakan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai Pengadilan Agama

Purwokerto . Hal ini terus dilakukan baik secara periodik maupun yang sifatnya mendadak;

b.5.Mengadakan berbagai kunjungan kerja telah dilaksanakan seluruhnya, begitu juga pembinaan pengetahuan dan keterampilan melalui berbagai keterampilan telah dilaksanakan seluruhnya.

c.Program peningkatan sarana / prasarana fisik Ruang Sidang Pengadilan Agama Purwokerto , dengan kegiatan : Merealisasikan Belanja Modal prasarana fisik Pengadilan Agama Purwokerto secara fisik semua capaiannya 100 % sedang realisasi anggaran diatas rata - rata 97 %.

d.Dengan volume jumlah perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Purwokerto cukup banyak berjumlah 3108 perkara pada tahun 2016 Pengadilan Agama Purwokerto dapat menyelesaikan mencapai 100 % sedang realisasi penyelesaian perkara diatas rata-rata mencapai 98 %. Hal ini merupakan cerminan Pengadilan Agama Purwokerto telah bekerja menerima dan menyelesaikan perkara dengan prima.

#### **b. Analisis Kegagalan**

Beberapa kegiatan belum dapat dilaksanakan dengan baik atau mencapai prosentase yang rendah yaitu :

a. Peningkatan mutu pelayanan dan kesejahteraan pegawai pada beberapa kegiatan

a.1. Mengirimkan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Diklat Kepemimpinan capaiannya 0 %. Hal ini karena kewenangannya ada pada Mahkamah Agung RI.

a.2. Mengirimkan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Diklat Fungsional Pustakawan, Arsip waris, Pranata Komputer, untuk tingkat capaiannya juga 0 %. Karena tidak ada program diklat pada masing jabatan dari balai diklat maupun pusat.

**c. Analisis Sumber Daya**

- a. Kurangnya jumlah pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Purwokerto;
- b. Penerimaan Pegawai tidak seimbang dengan pegawai yang mutasi dan pensiun;
- c. Anggaran Pengadilan Agama Purwokerto secara umum masih belum mencukupi

**B.REALISASI ANGGARAN**

Pelaksanaan program kerja Pengadilan Agama Purwokerto pada tahun 2016, telah merealisasikan sejumlah pagu Anggaran yang terdapat pada DIPA Pengadilan Agama Purwokerto tahun anggaran 2016. Realisasi anggaran tersebut dapat dilihat sebagai berikut

a) Belanja Pegawai

Pagu	Rp.	4.001.005.000
Realisasi	Rp.	3.965.919.023
Sisa dana	Rp.	35.085.977
Presentase Realisasi DIPA	Rp.	99,12 %

b) Belanja Barang Non Operasional

Pagu	Rp.	91.376.000
Realisasi	Rp.	91.376.000
Sisa dana	Rp.	0
Presentase Realisasi DIPA		100 %

c) Belanja Barang Operasional

Pagu	Rp.	599.927.000
Realisasi	Rp.	578.004.021
Sisa Pagu	Rp.	21.922.979
Presentase Realisasi DIPA		95,35 %

d) Belanja Modal

Pagu	Rp.	448.000.000
Realisasi	Rp.	433.332.621
Sisa Pagu	Rp.	14.667.379
Presentase Realisasi DIPA	Rp.	96,73 %

e) Belanja Program Manajemen Peradilan Agama

Pagu	Rp.	83.750.000
Realisasi	Rp.	79.950.000
Sisa pagu	Rp.	3.800.000
Presentase Realisasi DIPA		95,46 %

## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Secara umum pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Purwokerto sudah berjalan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan hasil realisasi kinerja rata-rata diatas 90.%, hanya penyelesaian perkara yang diupayakan mediasi dan ratio majelis hakim terhadap perkara yang masih harus terus diperjuangkan. Pembinaan dan pengawasan juga sudah berjalan baik.

### B. SARAN

Kebutuhan akan penambahan pegawai sangat diperlukan untuk menunjang terlaksananya program kerja Pengadilan Agama Purwokerto. Begitu juga penambahan anggaran baik operasional maupun anggaran belanja modal serta anggaran untuk pokok bagi pelaksanaan core bisnis Pengadilan Agama Purwokerto yaitu menerima, memeriksa dan memutus perkara dengan cepat dan biaya murah.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2016 ini kami buat sebagai visualisasi pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Purwokerto selama tahun 2016. Laporan ini terwujud berkat kerja sama yang baik dari semua lini, baik dari unsur Pejabat Struktural maupun Fungsional sebagai salah satu bentuk tanggung jawaban pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Purwokerto kepada publik.

Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu selesaikannya Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2016 ini. Semoga Allah SWT senantiasa memudahkan langkah kita dalam menjalankan tugas yang telah diamanahkan oleh bangsa dan negara. Amin

## LAMPIRAN – LAMPIRAN

- 1 Struktur Organisasi
- 2 Reviu indikator Kerja Utama
- 3 Perjanjian Kinerja (PK) 2017
- 4 Rencana Kinerja (RK) 2018
- 5 Rencana Strategis Tahun 2015-2019
- 6 SK Tim Penyusun LKjIP Tahun 2016



